

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN PASAL 245 UNDANG - UNDANG MD3 DALAM ILMU HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **A. Mekanisme Memberikan Persetujuan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Anggota DPR.**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari, serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

Dalam undang-undang RI nomor 30 tahun 2002 pasal 24 ayat 1 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa penyidik adalah penyidik pada komisi pemberantasan korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik yang mengetahui dengan cara apapun, menerima laporan pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dan atau menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan wajib segera melakukan tindakan penyidikan (pasal 106, 111 KUHAP) yaitu segera memeriksa tempat kejadian perkara, melakukan pemanggilan tersangka, saksi, saksi ahli untuk diminta memberikan keterangan, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan barang bukti dan alat bukti yang sah, melakukan penangkapan, penahanan, pengambilan sidik jari sesuai dengan perundang-undangan untuk penyelesaian penyidikan.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan upaya paksa antara lain dimulai dari tindakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tersangka, orang ahli, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika akan melakukan penyidikan wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum disertai surat pengaduan. Setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Diterimanya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri ( KAJARI ) segera memerintahkan Jaksa untuk bertindak selaku Penuntut Umum ( PU ) untuk mengikuti perkembangan kegiatan penyidikan yang bersangkutan. Dengan demikian mulailah terjadi hubungan koordinasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum antara lain dilakukan dalam bentuk komunikasi dan konsultasi. bahkan dalam praktek penegakan hukum dalam kegiatan penyidikan terhadap perkara-perkara penting yang mempunyai dampak nasional dan internasional yang pembuktiannya sangat sulit, pihak penuntut umum biasanya proaktif sejak awal membantu mendampingi langkah-langkah penyidikan terutama kegiatan pengolahan dan penilaian terhadap keberadaan alat bukti. Ini dilakukan tanpa mengambil kewenangan penyidik tapi semata-mata hanya untuk mempercepat proses penyelesaian penyidikan.

Lahirnya undang-undang nomor 17 tahun 2014 pasal 245 undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau yang biasa dikenal undang-undang MD3 tentang penyidikan menyebutkan bahwa :<sup>16</sup>

(1). Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

(2). Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

(3). Menyebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR :

(a). Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

(b). Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau

(c). Disangka melakukan tindak pidana khusus.

Pasal 245 diatas menyebutkan bahwa mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD ), persetujuan tertulis tidak diberikan

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

oleh Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) paling lama 30 hari dihitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan maka barulah dapat dilakukan penyidikan tersebut, tapi ini tidak berlaku apabila anggota DPR terkena Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) melakukan tindak pidana, atau tindak pidana dengan ancaman penjara seumur hidup, kejahatan terhadap kemanusiaan, keamanan negara, dan atau disangka melakukan tindak pidana khusus.

#### **B. Putusan Hakim.**

Dalam pertimbangan, syarat persetujuan tertulis dari MKD dianggap bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam konteks anggota DPR sebagai pejabat negara, MK menilai anggota DPR seharusnya diperlakukan berbeda dengan warga negara yang bukan pejabat negara. Pejabat negara bertugas menjalankan fungsi dan tugasnya yang memiliki risiko berbeda dengan warga negara lainnya. Meskipun begitu, pembedaan perlakuan terhadap pejabat negara memang harus berdasarkan prinsip logika hukum yang wajar dan proporsional sehingga tidak menimbulkan penilaian sebagai sebuah suatu keistimewaan.<sup>17</sup>

Selanjutnya MK juga menegaskan bahwa pengaturan persetujuan tertulis dari MKD pada anggota DPR yang sedang dilakukan penyidikan dianggap tidak tepat. Sebab MKD hanya alat kelengkapan DPR dan lembaga

---

<sup>17</sup> Novianti, *Implikasi Hukum Putusan MK Terkait Izin Presiden Dalam Penyidikan Anggota DPR*. E-Journal Vol, VII, No. 19/I/P3DI/Oktober/2015.

etik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sistem peradilan pidana. Anggota MKD juga terdiri dari anggota DPR sehingga kalau penyidikan harus mendapatkan persetujuan dari MKD, tentunya akan menimbulkan konflik kepentingan. Atas dasar argumen itu, persetujuan tertulis seharusnya dikeluarkan Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara.<sup>18</sup>

Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 terkait pengujian UU MD3 menyatakan bahwa, frasa “persetujuan tertulis dari MKD dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”. Selanjutnya Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden”

Selain putusan tersebut MK juga memutuskan bahwa frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 224 ayat (5) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”. Putusan terhadap Pasal 224 ayat (5) UU MD3 ini merupakan putusan yang tidak dimohonkan untuk dilakukan judicial review.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Novianti, *Implikasi Hukum Putusan MK Terkait Izin Presiden Dalam Penyidikan Anggota DPR*. E-Journal Vol, VII, No. 19/I/P3DI/Oktober/2015.

<sup>19</sup> Novianti, *Implikasi Hukum Putusan MK Terkait Izin Presiden Dalam Penyidikan Anggota DPR*. E-Journal Vol, VII, No. 19/I/P3DI/Oktober/2015.

### C. Tugas Dan Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan

Badan Kehormatan memiliki tugas dan wewenang, adapun tugas Badan Kehormatan yaitu :<sup>20</sup>

- a. Menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi dan menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan DPR.
- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena : tidak dapat melakukan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota; tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum; melanggar sumpah/janji, kode etik, dan/tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota; atau melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Selain memiliki tugas Badan Kehormatan mempunyai wewenang yaitu memanggil anggota dewan yang bersangkutan untuk meminta penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, Badan Kehormatan juga dapat memanggil pelapor, saksi, atau pihak-pihak lain untuk meminta keterangan, termasuk meminta dokumen atau bukti lain. Setelah melakukan penelitian dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti serta saksi-saksi, Badan Kehormatan memutuskan sanksi berupa :<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Seta Basri, *Sistem Politik Indonesia*, ( Indie Pubhling Depok 2013 ), hlm 233

<sup>21</sup> Seta Basri, *Sistem Politik Indonesia*, ( Indie Pubhling Depok 2013 ), hlm 233 - 234

- a. Teguran tertulis yang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada anggota yang bersangkutan.
- b. Pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR yang disampaikan kepada pimpinan DPR untuk dibacakan dalam rapat paripurna.
- c. Pemberhentian sebagai anggota oleh pimpinan DPR disampaikan oleh pimpinan DPR kepada anggota yang bersangkutan.
- d. Badan Kehormatan dapat menetapkan keputusan rehabilitasi apabila anggota yang diadukan terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik yang diumumkan dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota.